



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka obyek dan besarnya retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti ;
- b. bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 49) ;

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
 dan
 BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.

3. Alat-alat Berat adalah Kendaraan dan alat-alat berat milik dan atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Kudus yang dipergunakan/disewakan untuk umum.
4. Tanah adalah tanah milik dan atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Kudus yang dipergunakan/disewakan untuk umum.
5. Kios adalah bangunan milik dan atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Kudus yang dipergunakan untuk menjajakan barang dagangan, dan kegiatan usaha lainnya yang berada di luar pasar atau pertokoan.
6. Rumah Dinas adalah rumah dinas milik dan atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Kudus yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu dan atau pegawai Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
7. Bangunan dan Gedung adalah Bangunan dan gedung milik dan atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Kudus yang dapat dipergunakan/disewakan untuk umum.
8. Timbangan Ternak adalah timbangan ternak milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang khusus dipergunakan untuk menimbang ternak.
9. Radio Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPK adalah Radio Pemerintah Kabupaten Kudus.
10. Laboratorium Dinas Kesehatan adalah Laboratorium Kesehatan milik dan atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Kudus.
11. Pemeriksaan Kesehatan Ternak adalah pemeriksaan kesehatan terhadap ternak yang akan dijual.
12. Pemeriksaan Susu adalah pemeriksaan air susu sapi perah.
13. Mesin Pengering Gabah (Rice Dryer) adalah Mesin Pengering Gabah (Rice Dryer) milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang dipergunakan untuk mengeringkan gabah.
14. Mesin Penggilingan Padi (Rice Mill Unit) adalah Mesin Penggilingan Padi (Rice Mill Unit) milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang dipergunakan untuk menggiling gabah menjadi beras.
15. Alat Mesin Pertanian adalah alat mesin pertanian milik / yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Kudus yang dapat dipergunakan / disewa oleh petani.
16. Kamar pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Dagang dan Kerajinan yang selanjutnya disebut kamar pada UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan adalah kamar pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Dagang dan Kerajinan di Jakarta yang dapat dipergunakan / disewa oleh masyarakat.
17. Incenerator adalah alat pembakar sampah milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang dipergunakan untuk membakar sampah.
18. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
21. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi yang dikenakan terhadap pemakaian kekayaan tertentu milik Daerah.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, lembaga serta bentuk usaha tetap lainnya.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Pertama Alat-alat Berat

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan dapat mempergunakan alat-alat berat.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Penggunaan alat-alat berat tersebut diutamakan untuk di wilayah Daerah.
- (4) Penggunaan alat-alat berat tersebut dapat dikabulkan, apabila tidak sedang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Tatacara pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Untuk menggunakan alat berat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dikenakan retribusi.
- (2) Penghitungan penetapan retribusi dengan tarip perhari atau kontrak perbulan, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disetorkan secara brutto ke Kas Daerah.

Pasal 4

- (1) Alat-alat berat yang disewakan harus dijalankan oleh tenaga yang ditunjuk oleh atau dibawah pengawasan Kepala Instansi yang ditunjuk, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (2) Uang lembur bagi pengemudi dan atau pembantu pengemudi yang menjalankan alat-alat berat tersebut dibebankan kepada penyewa dan besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya bahan bakar dan pelumas dari tiap-tiap penggunaan alat-alat berat tersebut menjadi tanggung jawab penyewa.
- (4) Jika terjadi kerusakan atau kehilangan sebagai akibat kelalaian penyewa selama penggunaan alat-alat berat tersebut, maka pembelian suku cadang atau penggantian kerugian menjadi tanggung jawab penyewa.
- (5) Jangka waktu perbaikan atau penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sebagai waktu sewa.
- (6) Perhitungan Sewa dapat dipakai sistem kontrak dengan prinsip menguntungkan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tanah

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menggunakan tanah harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Untuk menggunakan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan retribusi adalah penggunaan tanah untuk kepentingan sosial.
- (4) Tatacara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan lokasi, pengaturan dan pemanfaatan tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan nilai budaya, jenis kegiatan, fasilitas yang ada, dan penyediaan sarana dan prasarana yang menjamin kebersihan, keindahan, dan ketertiban.

Bagian Ketiga K i o s

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menggunakan kios harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Setelah izin dikeluarkan, maka pemegang izin harus menandatangani perjanjian sewa kios.
- (3) Untuk menggunakan kios sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi.
- (4) Bupati menetapkan tempat-tempat yang dapat didirikan kios.
- (5) Tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi dalam kelas-kelas kios menurut letak dan ramainya penjualan atau kegiatan usaha.
- (6) Dalam hal kios didirikan oleh Pemegang Izin, maka pada pemegang izin diberikan hak mengelola selama 12 tahun dan kepadanya hanya dikenakan Retribusi Pemakaian Tanah.
- (7) Tatacara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat Rumah Dinas

Pasal 8

Rumah dinas diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Rumah Dinas Golongan I, yaitu rumah milik Pemerintah Kabupaten yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal di rumah tersebut (rumah jabatan) ;
- b. Rumah Dinas Golongan II, yaitu rumah milik Pemerintah Kabupaten yang tidak boleh dipindahtanggankan dari suatu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai yang bersangkutan (rumah instansi);
- c. Rumah Dinas Golongan III, yaitu rumah milik Pemerintah Kabupaten lainnya (rumah milik Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri) tidak termasuk Rumah Dinas Golongan I dan Golongan II.

Pasal 9

Setiap penghuni rumah dinas diwajibkan membayar retribusi.

Bagian Kelima
Bangunan dan Gedung

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang hendak memakai bangunan dan gedung tersebut harus mengajukan izin kepada Bupati.
- (2) Kepada orang pribadi atau badan yang memakai bangunan dan gedung tersebut dikenakan retribusi.
- (3) Tatacara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keenam
Timbangan Ternak

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan penimbangan akan dilayani oleh juru timbang ternak / petugas dari Instansi yang ditunjuk.
- (2) Setiap hewan yang sudah ditimbang diberikan karcis yang berisi catatan tentang berat hewan yang bersangkutan dan besarnya biaya penimbangan.
- (3) Karcis tersebut harus ditempelkan pada tubuh hewan yang bersangkutan pada bagian yang mudah dilihat.

Bagian Ketujuh
Radio Pemerintah Kabupaten

Pasal 12

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan hak siar di RPK harus mengajukan izin kepada Bupati.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan hak siar RPK untuk tujuan komersial dikenakan retribusi.
- (3) Biro iklan dan atau pencari iklan yang memasukkan iklan ke RPK diberikan imbalan jasa yang besarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tatacara permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedelapan
Laboratorium Dinas Kesehatan

Pasal 13

Setiap orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pemeriksaan laboratorium dikenakan retribusi.

Bagian Kesembilan
Pemakaian Bangunan Saluran Pengairan

Pasal 14

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan memakai bangunan saluran pengairan harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Untuk memakai bangunan saluran pengairan, sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi.
- (3) Tatacara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan Air Susu

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengawasan mutu dan kualitas air susu sapi perah yang akan dipasarkan, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan air susu.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang diberikan pelayanan pemeriksaan air susu sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan retribusi.
- (3) Tatacara pemeriksaan air susu diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kesebelas
Pemeriksaan Kesehatan Ternak

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menjaga kesehatan ternak di Kabupaten Kudus, maka setiap ternak yang akan dijual di Pasar Hewan dan sapi perah yang ditenakkan untuk diambil susunya, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan ternak.
- (2) Bagi sapi perah sebagaimana dimaksud ayat (1), pemeriksaan kesehatannya dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang diberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi.
- (4) Untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan ternak dilayani oleh petugas.
- (5) Setiap hewan yang sudah diperiksa kesehatannya diberikan karcis yang berisi catatan tentang kesehatan ternak yang bersangkutan dan besarnya biaya pemeriksaan kesehatan ternak.
- (6) Tatacara pemeriksaan hewan ternak diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Belas
Pemakaian Mesin Pengering Gabah (Rice Dryer) dan
Mesin Penggilingan Padi (Rice Mill Unit)

Pasal 17

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pengeringan gabah dan penggilingan padi dikenakan retribusi.
- (2) Untuk melaksanakan pengeringan gabah dan penggilingan padi dilayani oleh petugas.

Bagian Ketiga Belas
Alat Mesin Pertanian

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mempergunakan alat mesin pertanian harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Penggunaan alat mesin pertanian tersebut diutamakan untuk di wilayah Daerah.
- (3) Penggunaan alat mesin pertanian tersebut dapat dikabulkan, apabila tidak sedang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Tatacara pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Untuk menggunakan alat mesin pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dikenakan retribusi.
- (2) Penghitungan penetapan retribusi dengan tarip perhari atau kontrak perbulan, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disetorkan secara brutto ke Kas Daerah.

Pasal 20

- (1) Alat mesin pertanian yang disewakan harus dijalankan oleh tenaga yang ditunjuk oleh atau dibawah pengawasan Kepala Instansi yang ditunjuk, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (2) Uang lembur bagi pengemudi dan atau pembantu pengemudi yang menjalankan alat mesin pertanian tersebut dibebankan kepada penyewa dan besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya bahan bakar dan pelumas dari tiap-tiap penggunaan alat mesin pertanian tersebut menjadi tanggung jawab penyewa.
- (4) Jika terjadi kerusakan atau kehilangan sebagai akibat kelalaian penyewa selama penggunaan alat mesin pertanian tersebut, maka pembelian suku cadang atau penggantian kerugian menjadi tanggung jawab penyewa.

- (5) Jangka waktu perbaikan atau penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sebagai waktu sewa.
- (6) Perhitungan Sewa dapat dipakai sistem kontrak dengan prinsip menguntungkan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat Belas
Pemakaian Kamar pada UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan
di Jakarta

Pasal 21

Setiap pemakaian kamar pada UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan yang berkedudukan di Jakarta dikenakan retribusi.

Bagian Kelima Belas
Pemakaian Incenerator

Pasal 22

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pemakaian incenerator dikenakan retribusi.
- (2) Untuk melaksanakan pembakaran sampah dilayani oleh petugas.

BAB III

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Nama retribusi adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Dengan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan yang dimiliki dan atau dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 24

- (1) Obyek retribusi adalah pemakaian fasilitas kekayaan Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, adalah :
 - a. Alat-alat Berat ;
 - b. Tanah ;
 - c. Kios ;
 - d. Rumah Dinas ;
 - e. Bangunan dan Gedung ;
 - f. Timbangan Ternak ;
 - g. Radio Pemerintah Kabupaten ;
 - h. Laboratorium Dinas Kesehatan ;
 - i. Pemakaian Bangunan Saluran Pengairan ;
 - j. Alat Pemeriksaan Susu ;
 - k. Alat Pemeriksaan Kesehatan Ternak ;
 - l. Pelayanan pengeringan gabah dengan menggunakan Mesin Pengering Gabah (Rice Dryer) ;
 - m. Pelayanan penggilingan padi dengan menggunakan Mesin Penggilingan Padi (Rice Mill Unit) ;
 - n. Alat mesin pertanian ;

- o. Pemakaian kamar pada UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan di Jakarta ; dan
 - p. Pemakaian Incenerator.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah Rumah Dinas Golongan III.

Pasal 25

- (1) Subyek retribusi yang disebut wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari subyek retribusi adalah petugas / pegawai yang bertugas.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 26

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan milik Pemerintah Kabupaten didasarkan pada :

- a. pemakaian alat-alat berat diukur berdasarkan jenis alat berat, fasilitas dan waktu pemakaian ;
- b. pemakaian tanah diukur berdasarkan lokasi, luas tanah, dan peruntukan serta waktu pemakaian ;
- c. pemakaian kios diukur berdasarkan fasilitas, luas ruangan, lokasi, dan waktu pemakaian ;
- d. pemakaian rumah dinas diukur berdasarkan jenis rumah dinas, luas bangunan, dan waktu pemakaian ;
- e. pemakaian bangunan dan gedung diukur berdasarkan fasilitas dan waktu pemakaian;
- f. pemakaian timbangan ternak diukur berdasarkan jumlah ternak yang ditimbang ;
- g. pemakaian RPK diukur berdasarkan jenis dan waktu penyiaran ;
- h. pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan di Laboratorium Dinas Kesehatan diukur berdasarkan jenis pemeriksaan ;
- i. pemakaian bangunan/saluran pengairan dan pemasangan bangunan pada Saluran Pengairan diukur berdasarkan luas tanah yang digunakan ;
- j. pelayanan pemeriksaan susu diukur berdasarkan jumlah sampel air susu dan jumlah sapi perah yang diperiksa ;
- k. pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak diukur berdasarkan jumlah ternak yang akan diperiksa ;

- l. pelayanan pengeringan gabah dengan menggunakan Mesin Pengering Gabah (Rice Dryer) diukur berdasarkan jumlah gabah kering panen yang akan dikeringkan ;
- m. pelayanan penggilingan padi dengan menggunakan Mesin Penggilingan Padi (Rice Mill Unit) diukur berdasarkan jumlah gabah kering giling yang akan digiling menjadi beras ;
- n. pemakaian alat mesin pertanian diukur berdasarkan jenis alat mesin pertanian, fasilitas dan waktu pemakaian ;
- o. pemakaian kamar pada UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan diukur berdasarkan fasilitas kamar ; dan
- p. pelayanan pemakaian incenerator diukur berdasarkan volume sampah dan jenis sampah yang akan dibakar.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 28

Prinsip penetapan tarip Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan memperhitungkan biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pasal 29

Pelaksanaan sewa atas kekayaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke atas, dilaksanakan dengan perjanjian sewa menyewa dengan pemohon.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarip Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi Pemakaian Alat-alat Berat

NO	JENIS	TARIP RETRIBUSI	
		HARIAN	KONTRAK
1	2	3	4
1.	Mesin Gilas 6 Ton ke atas	Rp 80.000,00	Rp 2.000.000,00
2.	Mesin Gilas 6 Ton ke bawah	Rp 55.000,00	Rp 1.375.000,00
3.	Aspalt Sprayer (Penyemprot Aspal)	Rp 80.000,00	Rp 2.000.000,00
4.	Stamper tangan (Pemadat Tangan)	Rp 40.000,00	Rp 1.000.000,00
5.	Beton Molen (Pencampur Beton)	Rp 40.000,00	Rp 1.000.000,00

1	2	3	4
6.	Pemecah Batu Besar dengan Mesin	Rp 120.000,00	Rp 3.000.000,00
7.	Pemecah Batu Kecil tanpa Mesin	Rp 40.000,00	Rp 1.000.000,00
8.	Pemecah Batu Kecil dengan Mesin	Rp 80.000,00	Rp 2.000.000,00
9.	Mesin Gilas Roda Karet	Rp 436.000,00	Rp 10.900.000,00
10.	Kompresor K=2,10 m ³	Rp 136.000,00	Rp 3.400.000,00
11.	Vibro Tandem	Rp 489.000,00	Rp 12.225.500,00
12.	Wheel Loader (Mesin Pendorong/ Pengangkut)	Rp 450.000,00	Rp 11.250.000,00
13.	Exavator	Rp 650.000,00	Rp 16.250.000,00

b. Retribusi Pemakaian Tanah

1. Besarnya retribusi pemakaian tanah pertanian ditetapkan sebagai berikut:
 - a) untuk tanah pertanian kelas I, sebesar Rp 425,00 (empat ratus dua puluh lima rupiah) per meter per tahun ;
 - b) untuk tanah pertanian kelas II, sebesar Rp 285,00 (dua ratus delapan puluh lima rupiah) per meter per tahun ;
 - c) untuk tanah pertanian kelas III, sebesar Rp 215,00 (dua ratus lima belas rupiah) per meter per tahun ;
2. Besarnya retribusi pemakaian tanah pada tanah pengairan ditetapkan sebagai berikut:
 - a) untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya, ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) dekat jalan propinsi, sebesar Rp 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 2) dekat jalan kabupaten, sebesar Rp 600,00 (enam ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 3) dekat jalan desa, sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - b) untuk bangunan / rumah darurat beserta halamannya, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - c) untuk kios/warung dan sejenisnya, ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) dekat jalan propinsi, sebesar Rp 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 2) dekat jalan kabupaten, sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 3) dekat jalan desa, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - d) untuk pemasangan / pemancangan tiang papan reklame, sebesar Rp 31.250,00 (tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;

- e) untuk pemasangan rel ban, sebesar Rp 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - f) untuk usaha/perusahaan/industri beserta halamannya, ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) besar, sebesar Rp 1.875,00 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 2) kecil, sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 3) insidentil (pasar malam, grastrak, parkir dan lain-lain), sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - g) untuk tempat penjemuran / penimbunan bahan-bahan, sebesar Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - h) untuk pemasangan pipa distribusi memanjang/melintang, ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) pipa di atas tanah memanjang/melintang, sebesar Rp 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 2) pipa di dalam tanah memanjang/melintang, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - i) untuk pemasangan pompa air, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - j) untuk pemasangan peralatan telpon/listrik, ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) tiang penyangga, sebesar Rp 1.875,00 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 2) saluran di atas tanah memanjang/melintang, sebesar Rp 3.125,00 (tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 3) saluran di dalam tanah memanjang / melintang, sebesar Rp 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - k) untuk bercocok tanam, ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) tanah tegalan untuk perkebunan/tanaman keras, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 2) tanah tegalan untuk tanaman polowijo, sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 3) tanah sawah, sebesar Rp 120,00 (seratus dua puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
3. Besarnya retribusi pemakaian tanah untuk Pedagang Kaki Lima, sebesar Rp 80,00 (delapan puluh rupiah) per meter persegi per hari ;
 4. Besarnya retribusi pemakaian tanah untuk pedagang, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari ;
 5. Besarnya retribusi pemakaian tanah untuk kegiatan komersial, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus) per meter persegi perhari ;
 6. Besarnya retribusi pemakaian tanah selain tersebut angka 1, 2, 3, 4, dan 5 di atas, sebesar Rp 4,00 (empat rupiah) per meter persegi per hari.

c. Retribusi Pemakaian Kios

NO	JENIS	TARIP RETRIBUSI	
		BANGUNAN PER M2	TANAH PER M2
1.	Kios Kelas Utama	Rp 70,00	Rp 125,00
2.	Kios Kelas I	Rp 45,00	Rp 85,00
3.	Kios Kelas II	Rp 35,00	Rp 60,00
4.	Kios Kelas III	Rp 25,00	Rp 50,00

d. Retribusi Pemakaian Rumah Dinas, ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Rumah Dinas Golongan I, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per bulan ;
- 2. Rumah Dinas Golongan II, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per bulan ;

e. Retribusi Pemakaian Bangunan dan Gedung, ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Gedung Wanita “NGASIRAH”, sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per hari ;
- 2. Aula Gedung DPRD, sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari ;
- 3. Lapangan Tenis “Angga Sasana Krida”, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per jam per lapangan.

f. Retribusi Pemakaian Timbangan Ternak, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per ekor ;

g. Retribusi Pemakaian Radio Pemerintah Kabupaten, ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Spot Iklan
 - a) Lokal, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari per siar per menit ;
 - b) Regional, sebesar Rp 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari per siar per menit ;
 - c) Nasional, sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per hari per siar per menit ;
- 2. Sponsor Tunggal
 - a) Lokal, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per hari per siar per menit ;
 - b) Regional, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari per siar per menit ;
 - c) Nasional, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari per siar per menit ;
- 3. Sponsor Bagian/Lepas;
 - a) Lokal, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari per siar per menit ;
 - b) Regional, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) per hari per siar per menit ;
 - c) Nasional, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari per siar per menit ;

4. Siaran Langsung,
 - d) Lokal, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari per siar per menit ;
 - e) Regional, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari per siar per menit ;
 - a) Nasional, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari per siar per menit ;
 5. Jasa lainnya, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari per siar per menit ;
- h. Retribusi Pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan di Laboratorium Dinas Kesehatan, ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Laboratorium

NO.	JENIS PELAYANAN	METODE	TARIP PER PELAYANAN
1	2	3	4
A.	Pemeriksaan Darah		
1.	Hemoglobin	Fotometrik	Rp 5.000,00
2.	Leukosit	Manual	Rp 4.500,00
3.	Eritrosit	Manual	Rp 4.500,00
4.	Laju Endap Darah	Manual	Rp 5.000,00
5.	Diff/Hemogram	Manual	Rp 4.500,00
6.	Trombosit	Manual	Rp 4.500,00
7.	Gambaran Darah Tepi	Manual	Rp 7.500,00
8.	MCH/MCHC/MCV	QBC	Rp 10.000,00
9.	Retikulosi	Manual	Rp 7.500,00
10.	Hematokrit	Manual	Rp 8.000,00
11.	Masa Pembekuan (CT)	Manual	Rp 4.500,00
12.	Masa Perdarahan (BT)	Manual	Rp 4.500,00
13.	Golongan Darah	Manual	Rp 5.000,00
14.	Limfosit Plasma Biru (LPB)	Manual	Rp 10.000,00
15.	Eosinofil	Manual	Rp 5.000,00
16.	Darah Rutin	Manual	Rp 18.500,00
17.	Darah Lengkap	Manual	Rp 22.500,00
B.	Pemeriksaan Urine		
1.	PH	Strip	Rp 3.000,00
2.	Reduksi	Strip	Rp 3.000,00
3.	Protein	Strip	Rp 3.000,00
4.	BJ Test	Strip	Rp 3.000,00
5.	Sedimen	Manual	Rp 5.000,00
6.	Kejernihan	Organoleptis	Rp 3.000,00
7.	Warna	Organoleptis	Rp 3.000,00
8.	Bau	Organoleptis	Rp 3.000,00
9.	Volume	Manual	Rp 3.000,00
10.	Kekeruhan	Manual	Rp 3.000,00
11.	Bilirubin	Strip	Rp 3.000,00
12.	Urobilin	Strip	Rp 3.000,00
13.	Urobilinogen	Strip	Rp 3.000,00
14.	Keton	Strip	Rp 3.000,00
15.	Urine Rutin	Manual	Rp 14.000,00
16.	Urine Lengkap	Manual	Rp 17.500,00

1	2	3	4
C.	Analisa Sperma		Rp 50.000,00
D.	Pemeriksaan Kimia Klinik		
1.	SGOT	Optkinetik (25 c)	Rp 11.000,00
2.	SGPT	Optkinetik (25 c)	Rp 11.000,00
3.	Bilirubin Total	Jendrasik	Rp 8.500,00
4.	Bilirubin Direk	Jendrasik	Rp 8.500,00
5.	Bilirubin Indirek	Fotometer	Rp 8.500,00
6.	Bil. Total + Direk + Indirek	Fotometer	Rp 17.000,00
7.	Cholesterol	CHOD-PAP	Rp 10.000,00
8.	Trigliserid	Enzymatik	Rp 14.500,00
9.	HDL Cholesterol	Burstein	Rp 16.000,00
10.	LDL	Fotometrik	Rp 4.000,00
11.	Urea / Bun	Barthelo	Rp 9.500,00
12.	Creatinin	Jaffe	Rp 11.000,00
13.	Protein Total	Biuret	Rp 9.500,00
14.	Albumin	Bromocresol – green	Rp 9.500,00
15.	Protein Total + Albumin + Globulin	Fotometrik	Rp 20.000,00
16.	Gamma GT	Fotometrik	Rp 30.000,00
17.	Glukosa puasa	God Perid	Rp 9.000,00
18.	Glukosa sewaktu	God Perid	Rp 9.000,00
19.	Glukosa 2 JJ PP	Fotometrik	Rp 9.000,00
20.	Uric acid	Ureca Guant	Rp 11.500,00
21.	Calcium	O-Cresolphthaleen	Rp 20.000,00
22.	Kalium	Fotometrik	Rp 20.000,00
23.	Natrium	Fotometrik	Rp 20.000,00
24.	Alkali Phospat	Fotometrik	Rp 25.000,00
E.	Pemeriksaan Serologi dan Imunologi		
1.	Test Kehamilan	Aglutinasi	Rp 12.000,00
2.	Widal	Aglutinasi	Rp 22.500,00
3.	HBs Ag	Elisa	Rp 67.000,00
4.	HBs Ag	Strip	Rp 25.000,00
5.	HBs Ag	Aglutinasi	Rp 25.000,00
6.	Anti HBs	Aglutinasi	Rp 60.000,00
7.	ASTO	Aglutinasi	Rp 30.000,00
8.	RF	Aglutinasi	Rp 30.000,00
9.	TPHA	Aglutinasi	Rp 30.000,00
10.	VDRI	Aglutinasi	Rp 30.000,00
F.	Pemeriksaan Parasitologi		
1.	Malaria (Plasmodium)	Mikroskopis	Rp 5.000,00
2.	Amuba	Mikroskopis	Rp 5.000,00
3.	Telur Cacing	Mikroskopis	Rp 5.000,00
4.	Trichomonas	Mikroskopis	Rp 5.000,00
5.	Eritrosit/Lecosit/Sisa Makan	Mikroskopis	Rp 5.000,00
6.	Faeces Rutin	Mikroskopis	Rp 25.000,00
G.	Pemeriksaan Mikrobiologi		
1.	BTA	Mikroskopis	Rp 10.000,00
2.	Gram GO	Mikroskopis	Rp 10.000,00
3.	Jamur sediaan darah	Mikroskopis	Rp 10.000,00
4.	Jamur Pengecatan	Mikroskopis	Rp 10.000,00
5.	GO+Jamur+Trichomonas	Mikroskopis	Rp 13.500,00

1	2	3	4
6.	BTA Hansen	Mikroskopis	Rp 10.000,00
7.	Kultur sensitivitas	Mikroskopis	Rp 125.000,00
H.	Pemeriksaan ECG		Rp 21.000,00
I.	Pemeriksaan Kualitas Air		
1.	Mikrobiologi		
	a. Bacteriologi air minum	Tabung ganda	Rp 60.000,00
	b. Coliform + Fecal Coli	Tabung ganda	Rp 40.000,00
	c. Hitung Kuman per sampel	Pengenceran	Rp 20.000,00
2.	Fisika		
	a. Bau	Organoleptis	Rp 5.000,00
	b. Warna	Spektrofotometrik	Rp 5.000,00
	c. Kekeruhan	Spektrofotometrik	Rp 5.000,00
	d. Rasa	Organoleptis	Rp 5.000,00
	e. Suhu	Pemuaian	Rp 5.000,00
	f. DHL	Spektrofotometrik	Rp 5.000,00
3.	Kimia		
	a. Air Raksa	Spektrofotometrik	Rp 23.000,00
	b. Amoniak	Spektrofotometrik	Rp 5.000,00
	c. Arsen	Spektrofotometrik	Rp 40.000,00
	d. Besi	Spektrofotometrik	Rp 11.500,00
	e. Barium	Spektrofotometrik	Rp 40.000,00
	f. BOD 5	Tetrimetri	Rp 13.000,00
	g. COD	Tetrimetri	Rp 10.000,00
	h. DO	Tetrimetri	Rp 5.000,00
	i. Detergent	Spektrofotometrik	Rp 17.500,00
	j. Kesadahan	Spektrofotometrik	Rp 15.000,00
	k. Ag/Perak	Spektrofotometrik	Rp 35.000,00
	l. Sianida	Spektrofotometrik	Rp 15.000,00
	m. Cadmium	Spektrofotometrik	Rp 25.000,00
	n. Phenol	Spektrofotometrik	Rp 15.000,00
	o. Cobalt	Spektrofotometrik	Rp 35.000,00
	p. Nikel	Spektrofotometrik	Rp 35.000,00
	q. Khlorida	Spektrofotometrik	Rp 6.000,00
	r. Mangan	Spektrofotometrik	Rp 14.000,00
	s. Nitrat	Spektrofotometrik	Rp 8.500,00
	t. Nitrit	Spektrofotometrik	Rp 11.000,00
	u. Ph	Potensiometrik	Rp 5.000,00
	v. Phospat	Spektrofotometrik	Rp 11.000,00
	w. Seng	Spektrofotometrik	Rp 10.000,00
	x. Selenium	Spektrofotometrik	Rp 35.000,00
	y. Sisa Chlor	Spektrofotometrik	Rp 5.000,00
	z. Sulfat	Spektrofotometrik	Rp 8.500,00
	a.a. Sulfida	Spektrofotometrik	Rp 11.000,00
	a.b.Tembaga	Spektrofotometrik	Rp 10.000,00
	a.c.Timbal	Spektrofotometrik	Rp 35.000,00
	a.d.TDS	Spektrofotometrik	Rp 5.000,00
	a.e.TSS	Spektrofotometrik	Rp 5.000,00
	a.f.Zat Organik	Spektrofotometrik	Rp 5.000,00
J.	Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan		
1.	Kebisingan Sesaat	SLM	Rp 30.000,00
2.	Kebisingan 24 jam	NLD	Rp 100.000,00
3.	Kepadatan Lalat	Blok grill	Rp 25.000,00

1	2	3	4
4.	Cholinestrasi/Pestisida	Spectrofotometrik	Rp 150.000,00
5.	Intensitas Cahaya (maksimal 10 m2)	Pemuaian	Rp 15.000,00
6.	Angka Kuman Ruangan (maksimal 10 m2)	Pengeraman	Rp 50.000,00
7.	Swab Alat (1 alat)	Pengeraman	Rp 50.000,00
8.	Suhu Ruangan	Pemuaian	Rp 5.000,00
9.	Kelembaban	Pemuaian	Rp 5.000,00
10.	Telur Cacing	Mikroskopis	Rp 15.000,00
11.	Debu Terendap	Gravimetrik	Rp 36.000,00
K.	Pemeriksaan Makanan Minuman		
1.	Mikrobiologi		
	a. Coliform	Pengeraman	Rp 40.000,00
	b. Salmonella	Pengeraman	Rp 40.000,00
	c. Vibrio Cholera	Pengeraman	Rp 40.000,00
2.	Kimia Makanan		
	a. Pengawet	Kualitaif	Rp 25.000,00
	b. Pemanis	Kualitaif	Rp 25.000,00
	c. Pewarna	Kualitaif	Rp 25.000,00
	d. Logam berat parameter	Kualitaif	Rp 15.000,00
L.	Jasa Konsultasi		
1.	Pemeriksaan Klinik		Rp 3.000,00
2.	Konsultasi Dokter spesialis		Rp 9.000,00
3.	Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan		Rp 6.000,00

2. Biaya pengambilan sampel/specimen di lapangan, ditetapkan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sampel ;
 3. Biaya pengambilan sampel/specimen di lapangan dengan bahan pengawet, ditetapkan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sampel ;
 4. Biaya pengambilan sampel/specimen kesehatan lingkungan dalam satu lokasi lebih dari 2 (dua) sampel / specimen, ditetapkan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sampel ;
 5. Biaya pengambilan sampel/specimen kesehatan lingkungan di luar kabupaten ditetapkan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah minimal 2 (dua) sampel/specimen.
 6. Biaya pengiriman sampel rujukan untuk sampel/specimen yang tidak dapat diperiksa di Laboratorium Kesehatan, ditetapkan sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per sampel ;
 7. Biaya pemeriksaan Cito ditambah 20 % (dua puluh persen) dari tarif pelayanan sebagaimana dimaksud angka 1.
- i. Retribusi pemakaian bangunan/saluran pengairan dan pemasangan jembatan pada Saluran Pengairan
- 1) pemakaian bangunan/saluran pengairan
 - a) untuk keperluan rumah tangga, sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) per meter persegi per tahun ;

- b) untuk kepentingan usaha/industri rumah tangga, sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - c) untuk kepentingan industri menengah/besar, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
- 2) untuk pemasangan jembatan permanen
 - a) menuju rumah tangga, sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - b) menuju tempat usaha, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
- 3) untuk pemasangan jembatan darurat
 - a) menuju rumah tangga, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - b) menuju tempat usaha, sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
- j. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Susu, sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per sample ;
- k. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak :
 - 1. sapi perah, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor ;
 - 2. sapi dan kerbau, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per ekor ;
 - 3. domba dan kambing, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per ekor ;
- l. Retribusi Pelayanan Pengeringan Gabah, sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) per kg gabah kering panen ;
- m. Retribusi Pelayanan Penggilingan Padi, sebesar Rp 120,00 (seratus dua puluh rupiah) per kg gabah kering giling.
- n. Retribusi pemakaian Alat Mesin Pertanian :

NO	JENIS	TARIP RETRIBUSI	
		HARIAN	KONTRAK
1.	Traktor Roda Empat	Rp258.000,00	Rp 6.450.000,00
2.	Traktor Roda Dua	Rp 15.000,00	Rp 375.000,00
3.	Power Tresher	Rp 10.000,00	Rp 250.000,00

- o. Retribusi pemakaian kamar pada UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan, sebesar Rp 100.000,00 per orang per kamar, apabila lebih lebih dari 1 (satu) orang ditambah Rp 50.000,00 per orang per kamar ;
- p. Retribusi pemakaian incenerator :
 - 1. sampah basah, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter kubik ;
 - 2. sampah kering, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter kubik.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 31

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Kudus.

BAB IX**SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 32**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X**PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 33**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tatacara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI**PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 34**

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 34 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Dalam hal wajib retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Bupati mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang dan dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 37

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XV

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar ;

- c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dibatalkan.
- (5) Tatacara pembetulan, pengurangan dan pembatalan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI

PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 42

- (1) Terhadap pembayaran kelebihan retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 41, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 43

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 41, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku pula sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 42, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XVII

KADALUWARSA

Pasal 44

- (1) Hak untuk menagih retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua izin pemakaian kekayaan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2001 dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 6), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus .

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 Oktober 2005

BUPATI KUDUS,

ttd

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 6 Desember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd

SUYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 NOMOR 15

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2005
T E N T A N G
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka intensifikasi pendapatan daerah dari retribusi, maka guna peningkatan pendapatan asli daerah khususnya pemakaian kekayaan milik Daerah perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2001.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dewasa ini khususnya mengenai besarnya tarif dan dengan adanya penambahan obyek retribusi berupa pemeriksaan susu dan pemeriksaan kesehatan ternak, pemakaian tanah pengairan yang sebelum otonomi daerah masih menjadi kewenangan pemerintah propinsi yang sekarang telah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, pelayanan pengeringan gabah dengan menggunakan Mesin Pengering Gabah (Rice Dryer), pelayanan penggilingan padi dengan menggunakan Mesin Penggilingan Padi (Rice Mill Unit), alat mesin pertanian, pemakaian kamar pada UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan di Jakarta dan pemakaian incenerator.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu menyusun dan menetapkan kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada :

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : Cukup jelas. |
| Pasal 8 | : Cukup jelas. |
| Pasal 9 | : Cukup jelas. |

Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.
Pasal 21	: Cukup jelas.
Pasal 22	: Cukup jelas.
Pasal 23	: Cukup jelas.
Pasal 24	: Cukup jelas.
Pasal 25	: Cukup jelas.
Pasal 26	: Cukup jelas.
Pasal 27	: Cukup jelas.
Pasal 28	: Cukup jelas.
Pasal 29	: Cukup jelas.
Pasal 30	:
Huruf a	: Cukup jelas.
Huruf b	:
Angka 1	: Cukup jelas.
Angka 2	: Cukup jelas.
Angka 3	: Cukup jelas.
Angka 4	: Cukup jelas.
Angka 5	: Yang dimaksud kegiatan komersial adalah setiap kegiatan perdagangan dan atau jasa yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan, antara lain kegiatan pameran suatu produk, ATM dan kegiatan-kegiatan komersial lain yang sejenis.
Angka 6	: Cukup jelas.
Huruf c	: Cukup jelas.
Huruf d	: Cukup jelas.
Huruf e	: Cukup jelas.
Huruf f	: Cukup jelas.
Huruf g	: Cukup jelas.
Huruf h	: Cukup jelas.
Huruf i	: Cukup jelas.
Huruf j	: Cukup jelas.

Huruf k	: Cukup jelas.
Huruf l	: Cukup jelas.
Huruf m	: Cukup jelas.
Huruf n	: Cukup jelas.
Huruf o	: Cukup jelas.
Pasal 31	: Cukup jelas.
Pasal 32	: Cukup jelas.
Pasal 33	: Cukup jelas.
Pasal 34	: Cukup jelas.
Pasal 35	: Cukup jelas.
Pasal 36	: Cukup jelas.
Pasal 37	: Cukup jelas.
Pasal 38	: Cukup jelas.
Pasal 39	: Cukup jelas.
Pasal 40	: Cukup jelas.
Pasal 41	: Cukup jelas.
Pasal 42	: Cukup jelas.
Pasal 43	: Cukup jelas.
Pasal 44	: Cukup jelas.
Pasal 45	: Cukup jelas.
Pasal 46	: Cukup jelas.
Pasal 47	: Cukup jelas.
Pasal 48	: Cukup jelas.
Pasal 49	: Cukup jelas.
Pasal 50	: Cukup jelas.